

BAB III

HASIL PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian mengenai implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b kewajiban Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan). Dalam bab III ini, penulis akan menyajikan hasil penelitian secara kualitatif yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini dilakukan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu menganalisis tentang implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kajian pada kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan di Desa Gambiranom serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat apa saja yang menyebabkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan kajian pada kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan di Desa Gambiranom belum dapat diimplementasikan dengan baik.

1.1. Identitas Informan

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan yang dipilih berdasarkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti. Informan tersebut antara lain:

- a. Orangtua dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan sebanyak 3 yang merupakan informan 1, 2, dan 3.

- b. Anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan sebanyak 3 yang merupakan informan 4,5, dan 6.
- c. Penyedia layanan fasilitas pendidikan merupakan informan 7.
- d. Pendamping PKH Desa Gambiranom merupakan informan 8.

1.2.Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 huruf b Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan)

Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh aktor kebijakan guna melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 huruf b mengatur tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bidang pendidikan, yaitu mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Adapun gejala yang diamati adalah: 1) Tujuan PKH dilihat dari kegiatan : a) Pendampingan PKH; b) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2); c) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH.

1.2.1. Tujuan PKH

Dalam jangka pendek dana bantuan PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan dalam jangka panjang

merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH diharapkan sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 menjelaskan PKH bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Peneliti dalam hal ini menekankan pada tujuan yang ketiga yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial sebagai gejala implementasi Program Keluarga Harapan dalam kajian kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dengan melihat dari kegiatan pendampingan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, dan Verifikasi Komitmen Keluarga

Penerima Manfaat PKH. Tujuan yang termuat dalam peraturan tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh Keluarga Penerima Manfaat bidang kesehatan sehingga masih tujuan belum tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1 sebagai orangtua Keluarga Penerima Manfaat PKH menyebutkan :

“Kalau sesuai dengan peraturan saya kurang tahu mengenai tujuan dari PKH karena saya juga tidak mengetahui peraturan mana yang mengatur tentang PKH. Saya kan bukan sarjana mbak jadi tidak tahu seperti itu, yang penting saya dapat bantuan ya alhamdulillah. Untuk tujuan tersebut tercapai atau belum saya tidak bisa menilai karena saya kurang tahu tujuan tersebut.” (Wawancara dengan informan 1 pada tanggal 7 Mei 2019)

Selain itu, hal yang hampir senada juga disampaikan oleh informan 2 dan 3 sebagai, yaitu:

“Tujuan PKH yang sesuai dengan peraturan, saya tidak tahu, karena saya belum pernah membaca peraturan yang mengatur tentang PKH. Kebetulan saya hanya lulusan SMP jadi tidak tahu seperti itu. Saya tidak bisa menilai apakah tujuan tersebut sudah tercapai atau belum, karena tidak tahu peraturan apa yang mengatur tentang PKH. (Wawancara dengan informan 2 dan 3 pada tanggal 7 Mei 2019)

Informan 4 dan 5 sebagai anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat PKH, keduanya memberikan pernyataan yang hampir sama, yaitu:

“Kalau tujuan PKH secara detail menurut peraturan tidak tahu karena sebagai siswa kita tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, karena sebagai siswa hanya menerima uang saku dari orangtua. Tidak tahu juga uangnya dari bantuan PKH atau bukan, yang terpenting dikasih uang saku.” (Wawancara dengan informan 4 dan 5 pada tanggal 7 Mei 2019)

Kemudian informan 7 sebagai penyedia layanan pendidikan memberikan pernyataan, yaitu:

“Kita selaku penyedia layanan pendidikan tidak tahu apa yang menjadi tujuan PKH yang termuat dalam peraturan, karena pada dasarnya kita bertugas memantau agar siswa penerima bantuan PKH memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari komponen pendidikan. Oleh karenanya, kita kurang mengetahui apakah tujuan PKH yang termuat dalam peraturan sudah tercapai atau belum.” (Wawancara dengan informan 7 pada tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh informan 8 sebagai pendamping PKH, yaitu :

“Tentu saja saya tahu tujuan dari PKH menurut peraturan yang telah ditetapkan karena pada dasarnya saya harus mengetahui semua hal tentang PKH sebelum saya bisa bergabung bekerja disini. Sebelum bekerja kan juga ada tes-tes pengetahuan tentang PKH, kalau tidak tahu akan gugur dalam tes tersebut. Tujuan PKH diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 yang intinya PKH bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, menciptakan perubahan perilaku, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan produk dan jasa keuangan formal. Untuk tujuan tersebut apakah sudah tercapai, menurut saya ada yang sudah tercapai, ada juga yang belum. Yang belum tercapai salah satunya adalah pola perilaku yang masih sulit diubah. Memang perubahan perilaku membutuhkan waktu yang lama, karena setiap orang mempunyai pola perilaku yang berbeda-beda, seperti kebiasaan membolos yang sulit dihilangkan dari anak-anak yang bandel” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat bahwa orangtua Keluarga Penerima Manfaat PKH, anak sekolah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan penyedia layanan pendidikan kurang mengetahui secara rinci tujuan PKH dalam peraturan yang mengatur tentang PKH. Tujuan PKH yang belum dimengerti oleh Keluarga Penerima Manfaat akan menghambat pencapaian dari tujuan tersebut. Berbeda halnya dengan informan sebelumnya, pendamping PKH mengetahui tujuan dari PKH menurut peraturan yang mengatur tentang PKH yaitu Permensos Nomor 1 Tahun

2018, karena pendamping harus mengetahui semua hal tentang PKH sebelum menjadi pendamping PKH agar pelaksanaan PKH dapat berjalan dengan baik. Tujuan PKH yang termuat dalam peraturan belum sepenuhnya dapat dicapai, salah satunya adalah perubahan perilaku yang sulit dilakukan seperti anak sekolah yang masih membolos.

1.2.1.1.Pendampingan PKH

Sebagai ujung tombak dalam pelaksana program di lapangan, pendamping PKH memfasilitasi peserta PKH untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan kesejahteraan sosial, termasuk melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara rutin untuk tujuan perubahan perilaku yang lebih baik. Pendamping PKH bertugas untuk memastikan peserta PKH memenuhi kewajibannya dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan layanan pendidikan sesuai ketentuan dan persyaratan.

Pendamping PKH direkrut oleh Kementerian Sosial melalui seleksi secara terbuka dengan persyaratan pendidikan minimal D3 dan bersedia ditempatkan di lokasi pelaksanaan PKH, dengan jumlah dampingan berkisar antara 250 hingga 300 peserta PKH. Khusus untuk daerah terpencil dan daerah dengan kategori sulit, jumlah dampingan berkisar 100 hingga 200 peserta PKH.

Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampungannya.
2. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai kepada sasaran.

Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan PDB (Penyandang Disabilitas Berat), dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lansia Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
2. Pendampingan PDB dilaksanakan oleh Pendamping Penyandang Disabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lansia dan PDB sampai kepada sasaran.

Kegiatan pendampingan dilakukan agar Keluarga Penerima Manfaat memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari komponen pendidikan, namun pada kenyataannya pendampingan belum dilakukan dengan baik oleh pendamping sehingga Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan yang tidak melakukan kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan informan 1 menyebutkan bahwa:

“Pendampingan yang diberikan sudah baik, namun terkadang pendamping belum bisa mengatasi suatu masalah sehingga membutuhkan bantuan pendamping desa lainnya.” (Wawancara dengan informan 1 pada tanggal 7 Mei 2019)

Informan 2 dan 3 mendukung pernyataan informan 1, yaitu:

“Pendamping desa telah memberikan pendampingan dengan baik, hanya saja ketika ada permasalahan tidak selalu bisa diatasi

sendiri oleh pendamping Desa Gambiranom sehingga pendamping Desa Gambiranom membutuhkan bantuan teman lainnya. Pendampingan biasanya hanya dipantau lewat wa sehingga jika ada suatu masalah tidak bisa diselesaikan secara langsung dan dalam waktu itu, karena biasanya pendamping memantau sebulan sekali. (Wawancara informan 6 pada tanggal 8 Mei 2019)

Pernyataan informan 2 dan 3 dibenarkan oleh informan 8, yaitu :

“Saya selaku pendamping Desa Gambiranom berusaha memberikan yang terbaik untuk para Keluarga Penerima Manfaat PKH. Namun karena keterbatasan waktu dan jarak membuat pendampingan terkadang dilakukan melalui wa, tetapi saya biasanya akan memantau sebulan sekali ke desa. Jika ada masalah yang harus diselesaikan secepatnya, saya juga akan datang ke desa pada waktu itu juga. Ketika tidak bisa diselesaikan oleh satu pendamping maka akan dibantu oleh pendamping lain. Salah satu masalah yang dihadapi adalah siswa yang belum melakukan kewajibannya yaitu minimal tingkat kehadiran 85% dari hari efektif belajar.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)


Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber tersebut, maka diperoleh informasi bahwa pendampingan dilakukan dengan pemantauan melalui WhatsApp karena jarak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk setiap hari mendampingi Keluarga Penerima Manfaat PKH, namun sebulan sekali pendamping memantau ke desa.

3.2.1.2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang sering dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang diberikan bagi peserta PKH. P2K2 merupakan proses belajar secara terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan dan perlindungan anak. Materi P2K2 disampaikan melalui

pertemuan kelompok bulanan yang disampaikan oleh Pendamping PKH terhadap kelompok-kelompok binaannya. Berikut ini materi-materi yang disampaikan pada P2K2, yaitu :

Gambar 3.1
Materi-Materi P2K2



Sumber : Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2016

Tujuan dengan adanya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan peserta PKH mengenai pengasuhan anak dan mendukung pendidikan anak di sekolah.
2. Meningkatkan pengetahuan praktis peserta PKH tentang pengelolaan keuangan keluarga. Peserta PKH belajar bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan, membuat target menabung dan menghindari hutang, serta meningkatkan penghasilan dengan membuka usaha.
3. Meningkatkan kesadaran peserta PKH dalam hal kesehatan khususnya pentingnya 1000 hari pertama kehidupan yang secara khusus memberi perhatian pada kesehatan ibu hamil dan bayi.
4. Meningkatkan kesadaran peserta PKH terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak.
5. Meningkatkan kesadaran peserta PKH terhadap hak-hak lansia dan disabilitas.
6. Secara umum, meningkatkan kesadaran peserta PKH akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan layanan umum yang disediakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan pendidikan.

P2K2 diberikan sebagai kewajiban Pendamping PKH terhadap peserta PKH yang menjadi dampingannya dalam pertemuan yang diselenggarakan sebulan sekali. Dalam pelaksanaannya, P2K2 menjadi bagian dari ukuran kinerja seorang pendamping dengan supervisi dari koordinator Kabupaten/Kota, dan koordinator wilayah. P2K2 dirancang

untuk memudahkan Pendamping PKH dalam melaksanakan pembelajaran rutin secara terstruktur setiap bulan kepada peserta PKH dengan materi dan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul yang dikembangkan oleh Kemensos dan pihak lainnya.

P2K2 mempunyai fungsi khusus bagi pendamping, yaitu:

1. Meningkatkan pengetahuan terkait pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak.
2. Meningkatkan pengetahuan pendamping terkait kesejahteraan sosial lansia dan pelayanan bagi orang dengan disabilitas berat.
3. Meningkatkan kualitas pertemuan bulanan yang diselenggarakan dengan muatan edukasi mengenai pendidikan dan pengasuhan anak, ekonomi, kesehatan dan perlindungan anak, lansia dan disabilitas berat.

P2K2 dilaksanakan di lokasi yang mendukung terlaksananya P2K2 dengan baik dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dapat dijangkau dengan mudah oleh peserta PKH
2. Memadai untuk menampung semua peserta
3. Memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran
4. Tidak berlokasi di dekat keramaian yang mengganggu pertemuan (jalan, pasar, sekolah)
5. Diselenggarakan di waktu yang disepakati oleh peserta dan pendamping

6. P2K2 dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum seperti ruang pertemuan aula kelurahan, rumah peserta, sekolah, dan lain-lain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kegiatan P2K2 merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH, namun kenyataannya Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan tidak hadir dalam kegiatan P2K2 ketika ada pekerjaan lainnya. Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber, informan 1 menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan P2K2 biasanya dilaksanakan sebulan sekali, dengan jadwal yang berubah-ubah setiap bulannya karena menyesuaikan dengan keadaan saat itu. P2K2 dilaksanakan di salah satu rumah Keluarga Penerima Manfaat secara bergilir. Pada pertemuan tersebut akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan PKH atau membahas suatu permasalahan yang sedang terjadi. Untuk tingkat kehadiran secara umum hampir hadir semua, namun terkadang ada Keluarga Penerima Manfaat yang harus bekerja atau mempunyai kepentingan yang lain sehingga tidak bisa ikut dalam pertemuan tersebut.” (Wawancara dengan informan 1 pada 7 Mei 2019)

Informan 2 memberikan pernyataan tentang P2K2 yaitu:

“Pertemuan kelompok merupakan pertemuan rutin yang dilakukan satu bulan sekali. Pertemuan ini dipimpin oleh pendamping PKH Desa Gambiranom dengan menyampaikan materi-materi penunjang keberhasilan PKH. Kalau tingkat kehadiran, kadang-kadang masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak hadir karena alasan tertentu.” (Wawancara dengan informan 2 dilakukan pada tanggal 7 Mei 2019)

Penyataan yang senada juga disampaikan oleh informan 3, yaitu :

“Dalam pelaksanaan P2K2 dilakukan setiap bulan. Penerima bantuan PKH berkumpul untuk mendengarkan penjelasan materi-materi yang disampaikan oleh pendamping PKH. Untuk tingkat kehadiran tergantung pada keadaan saat itu. Biasanya Keluarga Penerima Manfaat PKH tidak hadir karena sedang panen. Hal ini

dikarenakan mayoritas mata pencahariannya adalah buruh”
(Wawancara dengan informan 3 dilakukan pada 7 Mei 2019)

Informan 8 juga membenarkan pernyataan dari informan 1, 2 dan 3,
yaitu:

“Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau P2K2 merupakan pertemuan yang dilakukan sebulan sekali dengan tujuan untuk merubah perilaku Keluarga Penerima Manfaat PKH agar menciptakan perubahan perilaku sehingga Keluarga Penerima Manfaat PKH dapat mandiri. Namun, waktu pertemuan tidak bisa ditetapkan secara sepihak, harus dengan persetujuan antara pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Yang dilakukan dalam pertemuan ini adalah penyampaian materi dari pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat. Terkadang juga menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Untuk tingkat kehadiran, ya ada Keluarga Penerima Manfaat yang tidak hadir karena beberapa alasan, seperti sedang bekerja atau sedang panen sehingga mereka tidak bisa ikut dalam pertemuan tersebut. Karena biasanya pertemuan dilakukan pada pagi atau siang hari, jadi kebanyakan sebagian besar masih bekerja.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan hal tersebut diperoleh informasi bahwa Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga dilakukan sebulan sekali dengan jadwal tidak tentu atau dengan kata lain menyesuaikan keadaan. Dalam pertemuan tersebut, pendamping akan menyampaikan materi-materi yang bertujuan untuk mempercepat perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat PKH. Tingkat kehadiran Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga tidak semuanya bisa hadir, karena Keluarga Penerima Manfaat mempunyai kesibukan masing-masing.

3.2.1.3. Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran (*enrollment*) dan kehadiran (*attendance*) anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun Puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah/madrasah/penyelenggara Paket A/B/C sangat diharapkan peran aktifnya untuk dapat menarik kembali anak-anak keluarga miskin, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Pasal 51 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan mengenai Verifikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH merupakan kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial. Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesejahteraan sosial. Menurut wawancara dengan pendamping, pelaksanaan verifikasi dilakukan sebulan sekali, namun terkadang penyedia layanan terlambat dalam memberikan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat bidang pendidikan. Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber menyebutkan bahwa:

“Sebagai penyedia layanan, mempunyai kewajiban untuk menyiapkan dokumen verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang harus disiapkan setiap bulannya. Pendamping akan mengambil dokumen hasil verifikasi Keluarga Penerima Manfaat ke penyedia layanan pendidikan. ” (Wawancara dengan informan 7 pada 13 Mei 2019)

Hal hampir senada juga disampaikan oleh informan 8 yang menyatakan bahwa:

“Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan pada fasilitas yang sesuai dengan komponen dari Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hasil digunakan untuk memastikan apakah Keluarga Penerima Manfaat PKH hadir pada fasilitas yang telah disediakan. Pengecekan verifikasi komitmen dilakukan sebulan sekali. Pendamping akan mendatangi penyedia layanan untuk meminta hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, namun, terkadang penyedia layanan belum membuat hasil verifikasi.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diperoleh informasi bahwa verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH dilakukan sebulan sekali. Pendamping akan mendatangi penyedia layanan untuk meminta hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hasil verifikasi komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH hadir pada fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, namun penyedia layanan terkadang terlambat dalam memberikan laporan hasil verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan.

1.3.Faktor Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Gambiranom, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri (Kajian Pasal 7 Huruf b yaitu Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH Bidang Pendidikan).

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat maka dipilih faktor karakteristik masalah dan lingkungan kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1. Karakteristik Masalah

Karakteristik masalah ini mencakup kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, kemajemukan kelompok sasaran, dan proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, pada satu sisi terdapat masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum, namun pada posisi lain terdapat masalah sosial yang cenderung sulit dipecahkan, seperti kemiskinan. Oleh karena itu, sifat masalah tersebut yang akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Kemudian kemajemukan kelompok sasaran. Artinya suatu program akan cenderung mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka

implementasi kebijakan akan cenderung sulit karena mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, artinya kebijakan/program akan mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasaran tidak terlalu besar.

Berikut hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait karakteristik masalah dalam implementasi kewajiban Keluarga Penerima

Manfaat PKH bidang pendidikan:

“Cara bergaul anak dengan teman yang lebih dewasa menjadi salah satu penyebab timbulnya rasa malas untuk sekolah karena teman yang lebih dewasa sudah tidak sekolah lagi sehingga akan mempengaruhi perilaku anak. Bergaul dengan teman yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membolos akan semakin memicu untuk melakukannya juga. Di sekolah, siswa yang memiliki kebiasaan jelek seperti itu akan berkumpul dengan teman-teman yang sama sepertinya. Pekerjaan orangtua dari siswa penerima bantuan PKH rata-rata adalah serabutan. Bekerja apa saja yang penting halal dan mendapatkan uang. Hal ini dikarenakan lulusannya adalah SMA ke bawah. Jadi orangtua kurang memperhatikan pendidikan anak secara maksimal. Jumlah siswa yang mendapatkan bantuan PKH lumayan banyak sedikit menyulitkan dalam pelaksanaan PKH karena setiap siswa memiliki watak dan perilaku yang berbeda-beda. Kebijakan PKH yang bertujuan untuk merubah perilaku tentunya akan sulit dalam mewujudkannya karena merubah perilaku membutuhkan waktu yang tidak sebentar.”(Wawancara dengan informan 7 pada tanggal 13 Mei 2019)

Pernyataan yang sedikit berbeda dari informan 7, disampaikan oleh informan 1 dan 2, yaitu:

“Mungkin karena orangtua terlalu sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga jadi kurang memperhatikan apa yang dilakukan anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pekerjaan orangtua adalah buruh tani, kuli jadi penghasilannya tidak terlalu besar. Ada juga yang bekerja sebagai kondektur bus antar kota antar provinsi yang tidak setiap harinya bisa pulang untuk memantau kegiatan anak. Tingkat pendidikan terakhirnya ada yang SD, SMP dan SMA. Setahu saya banyak siswa yang

mendapatkan bantuan PKH sehingga terkadang menyulitkan pendamping karena jumlah sasaran yang besar. Untuk cakupan perubahan perilaku berarti anak-anak harus mengubah perilaku membolosnya. Mungkin ini diperlukan waktu karena setiap anak berbeda-beda dan merubah perilaku itu tidak mudah.” (Wawancara dengan informan 1 dan 2 pada tanggal 7 Mei 2019)

Informan 8 menyatakan hal yang senada dengan informan 1 dan 2

yaitu:

“Yang menjadi masalah adalah tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua dari anak penerima bantuan PKH, bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi pada anak di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tingkat pendidikan orangtua mereka adalah SD, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat. Lulusan SMA/ sederajat hanya beberapa saja sehingga pekerjaannya tidak tetap, kadang buruh tani, buruh masak, dsb. Tergantung pada tawaran dari orang yang akan mempekerjakannya. Dari komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, yang paling besar jumlahnya adalah komponen pendidikan sehingga dengan kelompok sasaran yang besar akan menyulitkan implementasi kebijakan PKH. Salah satu tujuan PKH yang termuat dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2019 adalah menciptakan perubahan perilaku dari Keluarga Penerima Manfaat PKH. Hal ini akan sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama karena perilaku setiap orang berbeda-beda.”(Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber tersebut maka diperoleh informasi bahwa karakteristik masalah dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang di dalamnya memuat aturan mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang pada intinya anak penerima bantuan PKH wajib mengikuti kegiatan belajar dengan minimal 85% kehadiran dari hari efektif belajar ini beragam. Ada yang menyatakan penyebabnya adalah

anak penerima bantuan PKH bergaul dengan teman yang lebih dewasa sehingga menyebabkan malas untuk sekolah karena teman yang lebih dewasa sudah tamat sekolah. Bergaul dengan teman yang memiliki kebiasaan yang sama, yaitu membolos akan semakin mempengaruhi untuk melakukan hal yang sama. Selanjutnya, ada juga yang menjelaskan bahwa dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi yang mengharuskan orangtua untuk bekerja dari pagi hingga sore bahkan ada yang tidak setiap hari bisa pulang sehingga menyebabkan kurang memperhatikan dan memantau kegiatan anak. Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan yang non komitmen atau tidak menjalankan kewajibannya, orangtuanya rata-rata adalah lulusan SMA ke bawah, yaitu tamatan SMA, tamatan SMP bahkan lulusan SD juga ada. Pekerjaan orangtua yang serabutan, seperti jadi buruh tani, buruh masak, kuli, semua tergantung pada tawaran dari orang yang akan mempekerjakan mereka. Ada juga yang bekerja sebagai kondektur bus antar kota antar provinsi. Jumlah kelompok sasaran bidang pendidikan yang besar daripada kelompok sasaran bidang lain akan menyulitkan implementasi PKH. Dalam implementasi PKH salah satunya bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku. Untuk bidang pendidikan, perubahan perilaku yang diharapkan adalah siswa tidak membolos lagi, namun perubahan perilaku sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang lama karena sudah menjadi kebiasaan.

1.3.2. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan mencakup kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang pendidikan dan dukungan dari kelompok kepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait lingkungan kebijakan, mereka menjelaskan bahwa :

“Yang mendapatkan bantuan kan masyarakat miskin mbak, jadi kondisi sosial ekonominya ya bawah mbak. Pekerjaannya ya serabutan. Pengaruh kondisi sosial ekonomi tersebut menyebabkan orangtua bekerja dari siang sampai sore sehingga waktu di rumah dengan keluarga banyak yang tersita. Untuk dukungan pada PKH bidang pendidikan ya saya mendukung sekali karena dengan bantuan tersebut anak saya bisa melanjutkan sekolah, tapi ya itu kadang anak kan ada rasa malas untuk sekolah, jadi kata gurunya pernah membolos. Ya mungkin kita belum bisa mendukung sepenuhnya dari bantuan PKH ini. Padahal biasanya ya berangkat sekolah tapi ternyata kadangkala tidak sampai di sekolah.”(wawancara dengan informan 1 pada 7 tanggal 2019)

Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh informan 2 dan 3, yaitu:

“Kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH termasuk bawah karena pada dasarnya bantuan tersebut adalah bantuan untuk orang miskin. Dengan kondisi sosial ekonomi yang miskin sangat berpengaruh dalam mengawasi anak yang mendapatkan bantuan PKH karena kondisi ekonomi termasuk rendah menyebabkan orangtua harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi perilaku anak karena kurangnya pengawasan dari orangtua. Anak kadang membolos tanpa diketahui oleh orangtua. Untuk mendukung PKH bidang pendidikan, saya belum bisa mendukung dengan sepenuhnya karena terkadang jika ada pertemuan P2K2 masih sering absen, sehingga seringkali terlambat dalam menerima informasi yang diberikan oleh pendamping.”(Wawancara dengan informan 2 pada tanggal 7 Mei 2019)

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh Informan 8 yang menjelaskan bahwa :

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menerima bantuan PKH adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jadi kondisi sosial ekonomi mereka rendah maka diperlukan adanya bantuan PKH ini untuk membantu memenuhi kebutuhan anak sekolah. Dengan kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan orangtua harus mencari kerja kesana-kemari karena pendidikan mereka rendah juga jadi tidak bisa mencari pekerja tetap sehingga berpengaruh terhadap anak. Orangtua tidak bisa mengawasi dan memantau semua kegiatan anak sehingga masih ada anak yang membolos sekolah. Untuk dukungan terhadap PKH ini, saya sangat mendukung karena saya harus berperan aktif untuk menyukseskan kebijakan ini agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Bentuk dukungannya adalah dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya dan menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan PKH.” (Wawancara dengan informan 8 pada tanggal 9 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber terkait lingkungan kebijakan dalam implementasi Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan bidang pendidikan tersebut maka diperoleh informasi bahwa kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat PKH termasuk dalam kondisi kurang mampu yang mana masuk dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin atau RTSM. Hal ini menyebabkan orangtua dari anak yang menerima bantuan PKH harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehingga kondisi tersebut menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua dan ini salah satu yang menyebabkan anak sering membolos tanpa diketahui oleh orangtua. Dukungan yang diberikan oleh orangtua pada kebijakan ini masih kurang karena masih sering tidak ikut dalam kegiatan P2K2. Padahal semua informasi akan disampaikan pada saat pertemuan tersebut oleh pendamping.